



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031)99103700

Faks (031) 3930731

Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email; dpmptsp@gresikkab.go.id

G R E S I K

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP NOMOR: 503/ /SK/437.74/2022

TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah diharapkan terwujud pelayanan cepat, tepat, dan sederhana dalam menyebarkan informasi publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK**

KESATU : Menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim PPID bertanggung jawab dalam pelayanan informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

KETIGA : PPID Pembantu memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- e. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID dan atasan PPID Pembantu.

KEEMPAT : PPID Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Tim PPID dan Operator, yang bertanggungjawab kepada PPID Pembantu.

KELIMA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 yaitu pada Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kode Rekening : 2.18.04.2.01.03

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

Pada Tanggal :

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK**

**A.M. REZA PAHLEVI, A. P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740803 199311 1 001**

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PTSP KABUPATEN
GRESIK
NOMOR : 503/ /SK/437.74/2022**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN
GRESIK**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	2	3
I	ATASAN PPID	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik
II	PPID PEMBANTU	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik
III	ANGGOTA	1. Analis Kebijakan Ahli Madya (Agustya Henny Saputro, SS) 2. Analis Kebijakan Ahli Muda (Restu Budiyono, S. Pt.)
IV	Operator	Analis Penataan Kawasan (Risanty Adhelia P., S.T.)

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK**

**A.M. REZA PAHLEVI, A. P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740803 199311 1 001**